

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menekankan bahwa Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum. Sehubungan dengan modifikasi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, pada perubahan keempat yang terjadi di tahun 2002, konsep negara hukum atau "*Rechtsstaat*" yang sebelumnya ada dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 kini dirumuskan secara jelas dalam pasal 1 ayat (3) yang menyebutkan "Indonesia adalah negara hukum".¹ Prinsip ini awalnya ditemukan dalam penjelasan, yang menyatakan; "Negara Indonesia pada dasarnya berlandaskan hukum (*rechtsstaat*) dan tidak sekedar berdasarkan kekuasaan (*machtsstaat*)".

Indonesia muncul sebagai suatu negara yang merdeka dengan semangat demokrasi yang kuat. Akibatnya, semangat itu juga mempengaruhi penerapan asas desentralisasi yang kokoh di dalam sistem pemerintahan. Asas Desentralisasi memegang peranan yang sangat krusial dalam sebuah negara yang demokratis. UUD 1945 secara spesifik mengatur mengenai hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam Pasal 18, yang dalam

¹ Muntoha. *Negara Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2013), h.1

penjelasannya mengizinkan pemberian status otonomi atau sebagai wilayah administratif kepada berbagai daerah.² Indonesia sebagai suatu negara kesatuan yang menerapkan sistem desentralisasi memberikan otoritas yang besar kepada pemerintah daerah untuk menangani urusan pemerintahan, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan dan aset daerah. Pemerintahan yang baik atau *good governance* adalah aspirasi setiap bangsa dan negara di dunia. Untuk mencapai sistem pemerintahan yang efektif, setiap instansi pemerintah diharapkan memperjuangkan prinsip-prinsip *good governance* dalam administrasi negara. Akuntabilitas di sektor pemerintahan adalah wujud dari tanggung jawab pemerintah daerah terhadap lembaga-lembaga yang terkait serta masyarakat yang telah memberikan kepercayaan dan wewenang untuk mengelola pemerintahan. Bentuk tanggung jawab dari setiap organisasi bervariasi, tergantung pada tipe organisasi yang bersangkutan.³ Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) menuntut adanya efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya publik, termasuk aset daerah.

² Muntoha. *Negara Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2013), h.1

³ Trisusanti Lamangnida, Nahrois Harun. "Manajemen Aset Bergerak Kendaraan Bermotor Pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Gorontalo", *Journal Syariah and Accounting Public*, Vol 4, (Desember 2021)

Aset daerah adalah salah satu aspek utama dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat. Aset secara umum menurut Siregar diartikan sebagai barang (*thing*) atau sesuatu barang (*anything*) yang memiliki nilai ekonomi (*economic value*), nilai komersial (*commercial value*), atau nilai tukar (*exchange value*) yang dimiliki oleh perusahaan, lembaga, atau individu.⁴ Dari pengertian ini, dapat disimpulkan bahwa agar dapat ditempatkan dalam kategori aset, suatu hal harus mempunyai nilai. Manajemen aset yang efisien, mencakup dari perencanaan, pengadaan, pemakaian, pemeliharaan, hingga penghapusan, merupakan indikator utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Aset daerah merupakan suatu potensi ekonomi dan merupakan sumber daya yang mutlak diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Apabila aset dikelola dengan baik, hal ini dapat memberikan kontribusi bagi Pemerintah Daerah sebagai sumber pendapatan sekaligus dapat menunjang peran dan fungsi Pemerintah Daerah sebagai pemberi pelayanan daerah kepada masyarakat.⁵ Namun, dalam aplikasi nyata, masalah aset daerah yang terabaikan atau tidak dimanfaatkan dengan baik masih sering dijumpai di berbagai daerah. Aset yang

⁴ Doli Siregar D. *Manajemen Aset*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004) h.178

⁵ Doli D. Siregar, *Pengelolaan Aset*, (Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 2004), h. 518

tidak terurus ini tidak hanya menyebabkan kerugian finansial bagi daerah karena biaya pemeliharaan yang terus berjalan tanpa manfaat, tetapi juga menunjukkan ketidakefisienan dalam penggunaan dana publik serta potensi hilangnya peluang untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau kualitas pelayanan publik.

Pengelolaan aset daerah merupakan salah satu elemen krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik (*good governance*). Aset daerah, yang mencakup seluruh barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun sumber lain yang sah, memiliki kedudukan strategis sebagai modal dasar bagi pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan publik sekaligus sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD).⁶

Aset atau Barang Milik Daerah merupakan salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Barang milik daerah (BMD) merupakan salah satu aset yang paling vital yang dimiliki daerah guna menunjang operasional jalannya pemerintahan daerah. Hal ini disebabkan dengan adanya barang milik daerah maka pencapaian pembangunan nasional dapat terlaksana guna kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan masyarakat daerah pada khususnya.

⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Oleh karena itu, Barang Milik Daerah harus dikelola dengan baik dan benar sehingga terwujud Pengelolaan Barang Milik Daerah yang transparan, efisien, akuntabel ekonomis serta menjamin adanya kepastian nilai. Paradigma baru pengelolaan Barang Milik Daerah juga menekankan pada penciptaan nilai tambah dari Barang Milik Daerah yang dimiliki dan dikelola.⁷

Provinsi Bengkulu, seperti daerah lain di Indonesia, menghadapi tantangan besar dalam melakukan pengelolaan aset daerah yang baik dan transparan. Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa problem aset daerah yang terabaikan atau tidak dimanfaatkan secara optimal masih menjadi fenomena umum di berbagai daerah di Indonesia, tak terkecuali Provinsi Bengkulu. Aset daerah yang terbengkalai baik berupa tanah, bangunan, kendaraan, maupun fasilitas publik lainnya sering kali ditemukan dalam kondisi rusak, tidak terawat, atau tidak lagi difungsikan sesuai peruntukan awal. Kondisi ini menimbulkan kerugian finansial yang signifikan karena biaya pemeliharaan tetap berjalan tanpa menghasilkan manfaat ekonomi maupun sosial.

Aset daerah merupakan suatu potensi ekonomi dan merupakan sumber daya yang mutlak diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Apabila aset

⁷ Kartika Amiri, *Pengelolaan Barang Milik Daerah secara akuntabel menuju good governance potret pemikiran*, 2016, h 44

dikelola dengan baik, hal ini dapat memberikan kontribusi bagi Pemerintah Daerah sebagai sumber pendapatan sekaligus dapat menunjang peran dan fungsi Pemerintah Daerah sebagai pemberi pelayanan daerah kepada masyarakat.⁸ Namun, dalam aplikasi nyata, masalah aset daerah yang terabaikan atau tidak dimanfaatkan dengan baik masih sering dijumpai di berbagai daerah. Aset yang tidak terurus ini tidak hanya menyebabkan kerugian finansial bagi daerah karena biaya pemeliharaan yang terus berjalan tanpa manfaat, tetapi juga menunjukkan ketidakefisienan dalam penggunaan dana publik serta potensi hilangnya peluang untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau kualitas pelayanan publik.

Provinsi Bengkulu, seperti daerah lain di Indonesia, menghadapi tantangan besar dalam melakukan pengelolaan aset daerah yang baik dan transparan. Hal ini semakin jelas ketika melihat kondisi halte bus Trans Rafflesia yang diketahui banyak yang terabaikan. Fasilitas yang seharusnya berfungsi sebagai fondasi transportasi publik dan memudahkan pergerakan masyarakat ini, justru sering kali ditemukan dalam keadaan tidak terurus, rusak, atau bahkan tidak berfungsi sama sekali. Keberadaan halte-halte yang tidak terpakai ini secara langsung menunjukkan adanya pemborosan terhadap sumber daya publik, sebab investasi

⁸ Doli D. Siregar, *Pengelolaan Aset*, (Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 2004), h. 518

yang dikeluarkan untuk pembangunannya sia-sia tanpa memberikan keuntungan maksimum. Selain itu, keadaan ini berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah, serta menciptakan pandangan negatif mengenai kemampuan mereka dalam mengelola aset untuk kepentingan publik.

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) memiliki peran yang sangat penting dan luas dalam menjamin pengelolaan aset daerah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik. BKAD memegang peranan dalam tata kelola aset daerah. Berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan, BKAD bertanggung jawab penuh mulai dari pengawasan, pemeliharaan dan pemusnaan aset. Di Provinsi Bengkulu, landasan hukum yang secara spesifik mengatur ini adalah Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.⁹ Perda ini menjadi pedoman utama bagi BKAD dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif, termasuk mekanisme khusus untuk menangani dan mencegah aset di Provinsi Bengkulu.

Perspektif Fiqh Siyasah, Fiqh atau fikih berasal dari faqaha-yafquhu-fiqhan, dengan arti bahasa bahwa fiqh adalah paham yang mendalam. Secara istilah fiqh ialah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan

⁹ Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu No 1 Tahun 2022, Tantang Pengelolaan Barang Milik Daerah

syara mengenal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil yang fashil (terinci dari al-Quran dan Sunnah). Siyasah berasal dari kata bahasa Arab سياسة ساس- يسوس yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintah.¹⁰ Siyasah juga berarti pemerintahan dan politik, atau menuntut kebijaksanaan. Siyasah juga dapat diartikan administrasi dan manajemen. Jadi siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan pemerintahan dan politik. Artinya, mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan.¹¹

Fiqh Siyasah adalah ilmu yang mengkaji tentang hukum tata negara Islam, sistem pemerintahan, serta prinsip-prinsip konstitusional yang diatur berdasarkan syariat Islam. Ilmu ini membahas bagaimana sebuah negara seharusnya dikelola, apa saja hak dan kewajiban penguasa serta rakyatnya, bagaimana proses legislasi (pembentukan undang-undang) dilakukan, serta bagaimana mekanisme pengawasan terhadap kekuasaan diterapkan, semuanya dalam bingkai nilai-nilai dan hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran, Hadis, dan ijtihad para ulama. Dengan demikian, Fiqh Siyasah adalah ilmu yang membahas tentang

¹⁰ Louis Ma'luf, *Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam* (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), h.. 362

¹¹ Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasat Al-Syar'iyat* (Al-Qahirah: Dar Al-Anshar, 1977), h. 4-5.

pengelolaan negara (tata kelola pemerintahan) berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang sumbernya dari Al-Qur'an, Hadis, dan ijtihad para ulama. Ruang lingkupnya mencakup sistem pemerintahan, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum internasional Islam, hingga kebijakan fiskal dan moneter negara.

Fiqh Siyasah menawarkan kerangka analitis yang krusial untuk mengevaluasi kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Bengkulu dalam menangani aset daerah yang terbengkalai berdasarkan amanat Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Disiplin ilmu ini secara spesifik berfokus pada aspek pelaksanaan dan implementasi kebijakan serta hukum oleh aparat pemerintahan, menjadikannya sangat relevan untuk mengkaji sejauh mana BKAD telah menjalankan perannya sebagaimana diatur dalam Perda tersebut.

Dalam pelaksanaan Otonomi daerah, pemerintah daerah dalam implementasi Kebijakan pengelolaan barang milik daerah merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan kegiatan pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu pengelola barang milik daerah perlu melakukan pengorganisasian dengan baik.¹²

¹² Dadang Suwanda, Optimalisasi pengelolaan Barang Milik Daerah , (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2022)

Namun dalam praktiknya, harapan terhadap pengelolaan yang tertib dan profesional tersebut masih sering berbenturan dengan kondisi faktual di lapangan. Realitas pengelolaan aset daerah di berbagai wilayah di Indonesia masih jauh dari harapan. Banyak aset yang tidak tercatat dengan baik dalam sistem administrasi, tidak dimanfaatkan secara optimal, bahkan dalam banyak kasus mengalami kerusakan atau terbengkalai.

Ketika melihat fenomena aset terbengkalai yang masih sering dijumpai di Provinsi Bengkulu baik berupa bangunan tidak terurus, fasilitas publik yang rusak, maupun lahan kosong yang tidak dimanfaatkan prinsip-prinsip fundamental dalam Fiqh Siyasah menjadi sangat relevan untuk dijadikan peran utama guna menilai kinerja BKAD. Terdapat tiga prinsip utama yang ditawarkan oleh Fiqh Siyasah dalam konteks pengelolaan aset publik, yaitu: amanah, maslahah, dan tabzhir (larangan pemborosan).

Adapun mengenai hal ini diperjelaskan dalam Al-Qur'an An-Nisa ayat 58 yaitu :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.¹³

Dalam kalimat ini secara tegas menginstruksikan setiap orang, terutama mereka yang memiliki otoritas, untuk memenuhi tanggung jawab dan membuat keputusan yang adil. Dalam konteks pemerintahan, tanggung jawab itu memiliki arti yang luas, mencakup kewajiban utama untuk mendukung masyarakat dan mengatur urusan publik secara keseluruhan. Pelaksanaan tanggung jawab ini harus selalu didasari oleh integritas, sehingga setiap keputusan dan tindakan yang diambil benar-benar untuk kebaikan bersama.

Setelah melakukan pemaparan permasalahan di dalam latar belakang di atas, penulis ingin melakukan penelitian **“PERAN BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH DALAM PENANGANAN ASET BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU NO. 1 TAHUN 2022 TENTANG**

¹³ “Nu Online An-Nisa 58,” n.d., <https://quran.nu.or.id/an-nisa/58>.

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PERSPEKTIF FIQH SIYASAH"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian Latar Belakang di atas, maka Penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan yang berkenaan dengan judul sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Badan Keuangan dan Aset Daerah Dalam Penanganan Aset Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu No. 1 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ?
2. Bagaimana Peran Badan Keuangan dan Aset Daerah Dalam Penanganan Aset Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu No. 1 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Perspektif Fiqh Siyasah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini :

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Peran Badan Keuangan dan Aset Daerah Dalam Penanganan Aset Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu No. 1 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Peran Badan Keuangan dan Aset Daerah Dalam Penanganan Aset Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu No. 1 Tahun 2022

Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Perspektif Fiqh Siyasah?

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis paparkan di atas, kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini secara teoritis memberikan kontribusi penting dalam pengembangan ilmu hukum tata negara dan hukum Islam, terutama dalam hal pengelolaan aset daerah. Dengan menganalisis peran Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dalam menangani aset di Provinsi Bengkulu melalui Perda Provinsi Bengkulu dan ditinjau dengan hukum Islam perspektif Fiqh Siyasah, penelitian ini memperluas wawasan mengenai bagaimana prinsip-prinsip pemerintahan Islam dapat diterapkan dalam kebijakan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan dan penanganan aset yang diatur dalam perda tersebut baik melalui pengawasan, pemeliharaan, dan pemusnaan aset di Provinsi Bengkulu sejalan dengan prinsip amanah, masalah, dan tabzhir (larangan pemborosan) yang menjadi inti ajaran Fiqh Siyasah.

Selain itu, penelitian ini menegaskan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan aset publik, yang merupakan elemen utama dari *good governance* (tata kelola pemerintahan yang

baik) dalam perspektif Fiqh Siyasah, termasuk BKAD Provinsi Bengkulu. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya khazanah literatur mengenai hubungan antara hukum positif Peraturan daerah dan nilai-nilai Islam dalam tata kelola pemerintahan daerah, khususnya di bidang pengelolaan aset.

penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dalam pengembangan kebijakan publik yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam, khususnya di bidang pengelolaan aset daerah. Temuan-temuan dalam penelitian ini juga dapat memperkuat dasar teoritis bagi upaya reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah daerah, terutama dalam hal peningkatan kapasitas BKAD untuk menangani aset secara lebih profesional, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bermanfaat bagi pengembangan keilmuan, tetapi juga bagi perbaikan praktik tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia pada umumnya dan Provinsi Bengkulu pada khususnya.

2. Secara Praktis

Penelitian ini secara praktis diharapkan memberikan manfaat langsung bagi penulis sebagai bagian dari pemenuhan persyaratan akademik untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi sumber pengetahuan tambahan bagi mahasiswa, dosen, dan para praktisi hukum yang berkepentingan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah, terutama terkait pengawasan aset di Provinsi Bengkulu. Dengan Mengetahui Peran BKAD Dalam Penanganan Aset Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu No. 1 Tahun 2022 melalui Perspektif Fiqh Siyashah.

Penelitian ini memberikan gambaran aplikatif tentang penerapan prinsip-prinsip pemerintahan Islam dalam pengelolaan aset daerah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menambah khazanah akademik, tetapi juga memberikan sumbangan praktis dalam bidang pendidikan hukum, khususnya Hukum Tata Negara, serta membantu meningkatkan kualitas pengelolaan aset publik di tingkat daerah.

E. Penelitian terdahulu

Penulis telah melakukan telaah Pustaka terhadap penelitian terdahulu, antaranya:

Tabel 1.1

No	Jenis Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Arya Werdana "OPTIMALISASI PERAN PEMERINTAH	Fokus penelitian ini adalah mengkaji	Perbedaan utama terletak pada fokus masalah dan

DAERAH PROVINSI BENGKULU TERHADAP ASET DAERAH (Studi Kasus Mess Pemda Provinsi Bengkulu Perspektif Siyasa Dusturiyyah)". ¹⁴	pengelolaan aset daerah di Provinsi Bengkulu dengan menggunakan pendekatan Siyasa dari politik Islam sebagai kerangka analisis. Kedua penelitian sama-sama menerapkan metode empiris dengan mengamati dan menganalisis kondisi nyata di lapangan, sehingga hasilnya relevan dan sesuai dengan situasi sebenarnya.	perspektif yang digunakan. Skripsi Arya Werdana membahas pengoptimalan peran Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu secara menyeluruh terhadap aset dengan pendekatan Siyasa Dusturiyah dan studi kasus Mess Pemda. Sedangkan penelitian saya lebih menyoroti peran BKAD dalam menangani aset menggunakan dan menggunakan perspektif Fiqh
---	---	---

¹⁴ Arya Werdana, "Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Terhadap Aset Daerah (Studi Kasus Mess Pemda Provinsi Bengkulu Perspektif Siyasa Dusturiyyah)" 2022

			Siyasah.
2.	Sandhika Fajriansyah “IMPLEMENTASI PERATURAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH TERKAIT PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH YANG RUSAK PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH” (Studi Biro Umum Provinsi Bengkulu).¹⁵	Fokus penelitian ini sama-sama pada analisis aset daerah di Provinsi Bengkulu berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2022. Keduanya sama-sama menggunakan perspektif ilmu politik Islam (Siyasah) untuk meninjau pengelolaan aset.	Perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Judul pertama berfokus pada penghapusan barang yang rusak di Biro Umum Provinsi Bengkulu dan menggunakan perspektif Siyasah Dusturiyah, yang secara spesifik mengkaji hukum tata negara. Di sisi lain, judul penulis lebih fokus pada peran BKAD dalam menangani aset dengan spesifik. Sudut pandang

¹⁵ Sandhika Fajriansyah “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Terkait Penghapusan Barang Milik Daerah Yang Rusak Perspektif Siyasah Dusturiyah” (Studi Biro Umum Provinsi Bengkulu), 2024

			yang digunakan adalah Fiqh Siyasah, yang memiliki cakupan lebih luas mengenai kebijakan politik Islam secara umum.
3.	Ade Septiani “ Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau” ¹⁶	Fokus Penelitian ini, Keduanya berfokus pada pengelolaan atau penanganan Barang Milik Daerah (BMD)	Perbedaannya terletak pada fokus dan metode penelitian. Yang pertama terletak pada lokasi penelitian saya di Bengkulu dan skripsi Ade septiani di Kepulauan Riau, Lalu saya menggunakan hukum islam dengan perspektif Fiqh Siyasah.

¹⁶ Ade Septiani “ Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau, 2022

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan dari orang-orang yang diamati.¹⁷ Pendekatan kualitatif dipilih untuk mendapatkan informasi deskriptif yang mendalam mengenai peran Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dalam pengawasan aset sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pengumpulan data dilakukan secara langsung dari sumber utama, yaitu BKAD serta pihak-pihak terkait, melalui teknik wawancara, observasi, dan pengkajian dokumen. Strategi ini memberikan kesempatan kepada peneliti untuk memahami secara menyeluruh bagaimana aset dikelola dan diawasi dalam penerapannya.

b. Pendekatan penelitian

Menurut Petter Mahmud Marzuki, terdapat beberapa metode yang diterapkan dalam penelitian hukum, antara lain, *Case Approach* (Pendekatan Kasus), Metode

¹⁷ Basrowi dan Swandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008),

ini mengandalkan fakta empiris untuk mendalami fenomena kejahatan dengan tujuan memberikan rekomendasi dalam merumuskan kebijakan kriminal untuk undang-undang masa depan (*Ius constituendum*). *Statute Approach* (Pendekatan Perundang-Undangan), Ini digunakan untuk yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan terhadap permasalahan yang diangkat.¹⁸ dan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*),

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu Pelaksanaan dalam Penelitian ini diperkirakan akan berlangsung selama 1 bulan dan dilakukan di Kota Bengkulu, alasan mengapa penulis mengambil lokasi penelitian ini karena sesuai dengan observasi awal bahwa, Untuk Mengetahui Bagaimana Peran BKAD Dalam Penanganan Aset Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu No. 1 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam menjalankannya. Karena inilah penulis mengambil daerah ini sebagai lokasi atau tempat penelitian.

¹⁸ Petter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum, (Rev,Ed)," Jakarta: Prenada media Group, 2005, h.133.a

3. Subjek/ Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang keadaan yang terjadi pada permasalahan yang akan diteliti. Informan utama meliputi pejabat dan staf dari BKAD Provinsi Bengkulu, seperti Kepala BKAD, Kepala Bidang Aset, dan Staf Pelaksana Teknis, untuk mendapatkan informasi mengenai kebijakan, prosedur aset di Provinsi Bengkulu.

4. Sumber data dan Teknik pengumpulan data

a. Sumber data

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua sumber yaitu penelitian yang berupa bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.¹⁹ Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum terdiri atas:

1.) Data Primer

Data Primer, adalah data yang diperoleh melalui serangkaian kegiatan. Data primer merupakan informasi dasar yang dapat langsung diselidiki melalui metode wawancara langsung

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), h. 181

dan pengumpulan data, sehingga data yang dikumpulkan benar-benar merupakan data yang valid dan kemudian menjadi salah satu sumber informasi penelitian.²⁰ Responden yang diwawancarai yaitu pejabat dan staf dari BKAD Provinsi Bengkulu. Data primer diperoleh dari informan melalui wawancara yang diharapkan informan tersebut dapat memberikan data serta informasi yang jelas dan akurat.

2.) Data Sekunder

Bahan hukum sekunder yang terpenting adalah buku pelajaran. Ini karena buku pelajaran memuat tentang dasar-dasar ilmu hukum serta sudut pandang klasik dari para akademisi berpengalaman.²¹ Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan terdiri dari:

- (1) Buku-buku akademis di bidang hukum
- (2) Jurnal riset
- (3) Artikel penelitian

3.) Data Tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber yang berfungsi sebagai penunjang dengan memberikan arahan atau penjelasan tambahan terhadap bahan

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Jakarta: Alfabeta, 2017).

²¹ Penelitian Hukum, Peter Mahmud Marzuki, ... h 182

hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier meliputi: Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber-sumber informasi dari internet seperti Wikipedia dan situs lain yang relevan dengan topik penelitian yang sedang dibahas.²²

b. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data Observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi, yaitu proses pengambilan data dalam penelitian di mana peneliti dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan objek penelitian.

2. Wawancara

Metode wawancara akan digunakan sebagai pendekatan utama untuk memperoleh informasi yang mendalam. Wawancara adalah teknik tanya jawab langsung yang esensial untuk menggali aspek-aspek yang mungkin tidak terlihat melalui observasi semata. Peneliti akan bertindak sebagai pewawancara, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah tersusun dalam sebuah *interview guide*,

²² *Penelitian Hukum*, Peter Mahmud Marzuki, ... h 183

sementara pihak yang diwawancarai, atau informan, akan memberikan jawaban. Proses wawancara ini akan dilakukan secara terbuka dan terstruktur, berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Bengkulu, yang diharapkan dapat memberikan perspektif komprehensif terkait peran BKAD dalam pengawasan aset.

3. Dokumentasi

Dokumen berupa studi kepustakaan yakni mencari, menelusuri, mengumpulkan, dan mencatat data tertulis mengenai keterangan ilmiah dari buku-buku, jurnal-jurnal dan dokumen yang berisikan peraturan, hukum, pendapat-pendapat, teori-teori dari para ahli yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.²³

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan

²³ Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h 184

untuk memperoleh suatu kesimpulan.²⁴ Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan menggunakan metode penalaran berfikir secara deduktif yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat umum kemudian menarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan yang terdiri pendahuluan yang berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan. Hal ini merupakan dasar untuk menyusun bab-bab berikutnya, agar yang satu dengan yang lain saling terkait dan sistematis.

BAB II Kajian Teori. BAB ini mencakup Teori Aset Daerah, Teori Pemerintahan Daerah, Teori Perundangan-Undangan, Teori Fiqh Siyasah

BAB III Gambaran Umum. BAB ini akan membahas Gambaran Umum Objek Penelitian, Seperti Profil BKAD Provinsi Bengkulu

²⁴ Djam'an Satori, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, Cetakan ke-7, 2017), h 97

BAB IV Hasil dan Pembahasan.. BAB ini membahas tentang inti dari pembahasan dan hasil dari penelitian. Penulis akan menguraikan secara sistematis tentang bagaimana Peran Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dalam Mengawasi, Memelihara, hingga Pemhapusan Aset Berdasarkan Perda Provinsi Bengkulu No 1 Tahun 2022 Perspektif Fiqh Siyasah.

BAB V Penutup. Dalam BAB ini penulis membuat Kesimpulan dan Saran, Sebagai hasil akhir dari penelitian sekaligus merupakan akhir dari rangkaian penulisan skripsi

